

**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN PASCA
PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020**

(STUDI KASUS No. PRINT-1369/M.2/13/Eoh.2/10/2022)

SKRIPSI

BERLIANI PUTRI PITALOKA

20190090004



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN PASCA
PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020**

(STUDI KASUS No. PRINT-1369/M.2/13/Eoh.2/10/2022)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Sarjana Hukum
Di Program Studi Ilmu Hukum*

Berlianji Putri Pitaloka

20190090004



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN PASCA PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 (STUDI KASUS No. PRINT-1369/M.2/13/Eoh.2/10/2022)

NAMA : BERLIANI PUTRI PITALOKA

NIM : 20190090004

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan pada tahap penyusunan Skripsi berikutnya.”

Sukabumi, 23 Agustus 2023



Berliani Putri Pitaloka

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL : IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN PASCA PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 (STUDI KASUS No. PRINT-1369/M.2/13/Eoh.2/10/2022)

NAMA : BERLIANI PUTRI PITALOKA

NIM : 20190090004

Skripsi ini telah diseminarkan di hadapan dosen Pengaji Sidang Akhir Skripsi
Sukabumi, 23 Agustus 2023

Pembimbing I ,



RIDA ISTA SITEPU, S.H., M.H.

NIDN. 0415098002

Ketua Pengaji,




NUCHRAHA ALHUDA HASNDA, S.H., M.H.

NIDN. 0402048801

NIDN. 0429129602

Ketua Program Studi Hukum,





MUHAMMAD RIDHO SINAGA, S.H., M.H.

NIDN. 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora,

CSA TEDDY LESMANA, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

Abstract

The criminal justice system is always developing along with the dynamics of society and the need to achieve better justice. One concept that is gaining increasing attention is "restorative justice". This concept emphasizes efforts to recover losses resulting from criminal acts by involving perpetrators, victims, and the community more actively in the justice process. In 2020, the Prosecutor's Office issued Prosecutor's Regulation number 15 of 2020 which aims to encourage the application of the concept of restorative justice in handling criminal acts. Petty theft, even though it is classified as a "minor" crime, still has a significant impact on the victim and society. Therefore, how is the concept of restorative justice applied in handling petty theft cases in the jurisdiction of Sukabumi City? The author uses normative-empirical research methods to answer the implementation of the concept of restorative justice toward perpetrators of petty theft at the Sukabumi City District Attorney's Office. The research results of the restorative justice approach, as mentioned previously, focus more on creating justice and balance for the perpetrator and victim, to achieve a more just and balanced resolution of criminal cases for the perpetrator and victim, the procedural and criminal justice process which previously focused on punishment transformed into a negotiation and mediation process. In this case, the concept of restorative justice adheres to a combined concept of due process and crime control, because this concept takes into account the principle of presumption of innocence (crime control) for the defendant and pays attention to the defendant's human rights as a human being as well as the victim's right not to be blamed in the eyes of the law, but does not forget to pay attention to efficiency in dealing with criminals. This shows that the implementation of the concept of restorative justice at the Sukabumi City District Prosecutor's Office has been carried out well and by Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 and Attorney General's Decree No. 227 of 2021.

Keywords: Restorative justice, Criminal prosecution, Prosecutor

Abstrak

Sistem peradilan pidana selalu mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Salah satu konsep yang semakin mendapatkan perhatian adalah “*restorative justice*” atau keadilan restoratif. Konsep ini menekankan pada upaya memulihkan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara lebih aktif dalam proses peradilan. pada tahun 2020, kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang bertujuan untuk mendorong penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. tindakan pencurian ringan, meskipun tergolong dalam tindak pidana yang cenderung “ringan” tetap memiliki dampak yang signifikan bagi korban dan masyarakat. oleh karena itu, bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian ringan di wilayah hukum Kota Sukabumi? Penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris untuk menjawab *Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pencurian Ringan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi*. Hasil penelitian pendekatan *restorative justice*, seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih berfokus pada menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses perundingan dan mediasi. Dalam hal ini konsep *restorative justice* menganut konsep gabungan antara *due process* dan *crime control*, karena konsep ini memperhatikan asas *presumption of innocent* (*crime control*) bagi terdakwa dan memperhatikan hak asasi terdakwa sebagai manusia juga hak korban agar tidak disalahkan di mata hukum, namun tidak lupa memperhatikan efisiensi dalam menangani pelaku tindak pidana. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi konsep *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 dan Keputusan Kejaksaan Agung No. 227 Tahun 2021.

Kata kunci: *Restorative justice*, Tindak pidana, Jaks

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Kasus No. PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022”. Sebagai persyaratan mutlak untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha dan berupaya dengan maksimal dan dengan segala kemampuan yang ada. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan- kekurangan di dalamnya, untuk itu penulis dengan rasa rendah hati bersedia menerima saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:



1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup dan jalan penerangan kepada umatnya hingga saat ini.
3. Kedua Orang tua Saya yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih

untuk seluruh doa dan dukungan Ibu dan Ayah Saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ibu dan Ayah harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian Saya.

4. Adik-adik Saya (Dimas dan Nadya) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Keluarga Besar H. Baehaqi (alm) dan Gangsar (alm) yang telah memberi dukungan baik doa maupun dukungan material kepada penulis.
6. Dr. H. Kurniawan, ST., M.Si., MM. Selaku Rektor Universitas Nusa Putra
7. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Islam Universitas Nusa Putra beserta jajarannya.
8. Bapak Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra.
9. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing Akademik dari pada penulis .
10. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I penyusunan skripsi yang telah membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II penyusunan skripsi yang telah membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yang telah membantu selama proses perkuliahan.

13. Seluruh Mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra A dan B 2019 yang selalu berjuang dan saling membantu dalam berbagai kegiatan kampus demi tercapai tujuan bersama.
14. Sahabat sekelas saya, (Melisa dan Nida) yang telah menemani selama masa perkuliahan.
15. Sahabat-sahabat saya (Sari Holipah, Gabby, Widia, Ica, Rohimah, Luli, Ressa, Ayu, Tia, Rahma, Anisa AP, Caca, Tanzilal, Rian, Gina Sania, Fauzi Rakhman) yang selalu menemani, saling memberi semangat dan dukungan, serta berbagai suka dan duka selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

16. Serta seluruh pihak lain yang berkontribusi dalam pemberian semangat, bantuan, masukan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu bertahan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun proses penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang tidak dapat disangka oleh diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan ini. Sebagai penulis saya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik itu

pembaca, peneliti dan penulis khususnya. Penulis hanya dapat berdoa kiranya ALLAH SWT senantiasa memberikan dan membalas segala budi mereka semua, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis seperti saran dan kritik yang bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Sukabumi, 23 Agustus 2023

Berliani Putri Pitaloka



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berliani Putri Pitaloka
NIM : 20190090004
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Fee Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (Studi Kasus No. Print-1369/M.2/13/Eoh.2/10/2022)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini universitas nusa putra berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Sukabumi

Pada tanggal: 30 Desember 2023

Yang menyerahkan

Berliani Putri Pitaloka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.	15
B. Identifikasi Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian.	26
D. Kegunaan Penelitian.....	27
E. Kerangka Pemikiran/Teoritis	28
F. Metode Penelitian.....	32
1. Spesifikasi Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Tahap Penelitian.	34
4. Teknik Pengumpul Data	34
5. Alat Pengumpul Data.....	35
6. Analisis Data.....	35
7. Lokasi Penelitian.	35
8. Jadwal Penelitian.	36

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sistem Pidana (<i>Due process</i> dan <i>Crime Control</i>).	37
1. Pengertian <i>Due Process</i>	37
2. Pengertian <i>Crime Control</i>	40
B. Pengertian Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur Tindak Pidana.....	44

3. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	47
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> Menurut Para Ahli	51
BAB III PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE	
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan	
A. Pengaturan Terkait Konsep <i>Restorative Justice</i>	57
B. Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	73
BAB IV IMPLEMENTASI PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN di KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI	
A. Konsep Restorative Justice Terhadap Pelaku Pencurian Ringan.....	83
B. Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum merujuk pada aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sistem hukum memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah, serta memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan.

Pada dasarnya, sistem hukum mencakup prinsip-prinsip, peraturan, prosedur, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan, penegakan, dan penafsiran hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, yang tercermin dalam perbedaan-perbedaan dalam sejarah, budaya, nilai-nilai, dan struktur politik masing-masing negara. Ada beberapa jenis sistem hukum yang umum dikenal, yaitu:

1. Sistem Hukum Umum (*Common Law*): Sistem hukum umum berakar dari tradisi hukum Inggris dan mengandalkan pada putusan pengadilan sebelumnya dan preseden hukum dalam mengambil keputusan. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara persemakmuran.
2. Sistem Hukum Kontinental (*Civil Law*): Sistem hukum kontinental berdasarkan pada kodifikasi hukum tertulis dan

memiliki struktur yang lebih terorganisir. Hukum sipil ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia.

3. Sistem Hukum Agama (*Religious Law*): Sistem hukum agama berdasarkan pada ajaran agama tertentu, seperti Islam (Hukum Syariah), Hindu (Hukum Dharmasastra), atau Yahudi (Hukum Talmud). Sistem ini digunakan di negara-negara yang berdasarkan pada agama yang dominan.
4. Sistem Hukum Campuran (*Mixed Legal Systems*): Sistem hukum campuran merupakan kombinasi dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Misalnya, di negara seperti India dan Malaysia, ada pengaruh dari sistem hukum umum dan hukum agama.¹

Setiap sistem hukum memiliki karakteristiknya sendiri, termasuk sumber hukum, proses hukum, interpretasi hukum, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem hukum tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pengertian dan implementasi sistem hukum dapat berbeda di setiap negara, dan sistem hukum tersebut terus berkembang seiring waktu untuk mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya.

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum nasional yang dikenal sebagai Hukum Indonesia atau Hukum Nasional. Sistem hukum

¹ Yulianta Saputra, 2023, Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Indonesia merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum modern yang diadopsi setelah kemerdekaan.

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri sistem hukum di Indonesia:

1. **Sistem Hukum Campuran:** Sistem hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai sistem hukum campuran, yang menggabungkan elemen-elemen hukum adat (hukum yang berlaku di masyarakat adat), hukum kolonial Belanda (hukum sipil dan hukum pidana), dan hukum modern (hukum positif yang diadopsi setelah kemerdekaan). Perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum Islam, terutama dalam bidang keluarga dan perdata Islam.
2. **Konstitusi:** Konstitusi Indonesia adalah dasar hukum tertinggi di negara ini. Konstitusi Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami beberapa amandemen sejak diadopsi. Konstitusi mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, kewenangan lembaga-lembaga negara, serta prinsip-prinsip dasar dalam berbagai bidang hukum.
3. **Sistem Hukum *Civil Law*:** Di Indonesia, pengaruh hukum kolonial Belanda sangat kuat, dan banyak undang-undang yang masih berlaku berasal dari sistem hukum Belanda. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memiliki beberapa ciri dari sistem hukum sipil

atau *civil law*, yang didasarkan pada peraturan tertulis dan hierarki norma hukum yang jelas.

4. Lembaga Hukum: Lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem hukum Indonesia meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama, dan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa. Selain itu, terdapat pula lembaga legislasi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang.
5. Hukum Adat: Hukum adat memiliki pengaruh kuat di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun hukum adat bukan merupakan bagian dari hukum nasional yang diatur oleh negara, namun dalam prakteknya, pemerintah mengakui hukum adat dan berupaya mengintegrasikannya dengan hukum nasional melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sistem hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk menjawab tuntutan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Penyusunan undang-undang baru, perbaikan sistem peradilan, dan harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama tetap menjadi perhatian dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa pandangan yang umum dikemukakan oleh beberapa ahli terkait sistem hukum di Indonesia:

1. Prof. Jimly Asshiddiqie seorang ahli konstitusi terkemuka di Indonesia, menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi. Namun, ia juga mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, lambatnya proses peradilan, dan perluasan ruang kebebasan berpendapat.²
2. Prof. Hikmahanto Juwana ahli hukum internasional, mengkritik beberapa aspek sistem hukum di Indonesia. Ia menyoroti adanya ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi sebagai tantangan yang harus diatasi. Juwana berpendapat bahwa diperlukan upaya serius untuk memperkuat *independensi* lembaga peradilan dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.³
3. Prof. Yusril Ihza Mahendra seorang ahli konstitusi dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, memiliki pandangan yang lebih optimis terkait sistem hukum di Indonesia. Mahendra berpendapat bahwa meskipun masih ada kekurangan dan tantangan, sistem hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif seiring waktu.⁴



² Asshiddiqie, J, *Hukum dan Konstitusi Indonesia: Suatu Pengantar*, Konstitusi Press, 2007

³ Juwana, H *Indonesian Legal System: A Mixed System of Adat, Islamic, and Civil Law*, Oxford University Press, 2013.

⁴ Lindsey, T, *Indonesia's Changing Constitution: Problems, Practices, and Prospects*, Cambridge University Press, 2018

4. Prof. Tim Lindsey seorang ahli hukum Indonesia dan Australia, mengamati bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan sejak era reformasi. Lindsey menyebutkan kemajuan dalam hal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Namun, ia juga menekankan pentingnya memperkuat *independensi* dan *akuntabilitas* lembaga peradilan serta mengatasi korupsi dalam sistem hukum.⁵

Secara umum penegakan hukum adalah kegiatan yang menggunakan upaya-upaya hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sah untuk menjamin dipatuhinya kriteria yang ditentukan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keinginan dengan menegakkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.⁶ Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat serta mendorong terciptanya suatu sistem hukum yang efektif dan dapat dipercaya. Penegakan hukum melibatkan berbagai macam kegiatan seperti penyelidikan, pengumpulan bukti, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Proses penegakan hukum biasanya melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat, Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan secara normal. Gustav Radbruch di

⁵ Mahendra, Y. I, *Konstitusi dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2015.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 24

Sudikno Mertokusumo berkata: “Ada tiga elemen yang selalu penting dalam penuntutan pidana, yaitu kepastian hukum (kepastian hukum), kesesuaian (kecukupan) dan keadilan (keadilan)”.⁷

Menurut Marshall “*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*”.⁸ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada seseorang yang melakukannya.⁹ Menurut Moeljatno Suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, bertujuan untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁰ Dalam definisi yang telah disebutkan, unsur kesalahan telah terbukti sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah hanya ‘perbuatan’. Yang dimaksud dengan ‘perbuatan’ yaitu perlakuan dan kejadian karena timbulnya oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya .

Sesuai dengan prinsipnya sifat hukum pidana sebagai hukum publik, dengan mempunyai tujuan pokok diadakannya atau penegakan hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun suatu

⁷ Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 89

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983,hlm. 14

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta,Rineka Cipta, 1993, hlm. 5

organisasi¹¹. Bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau disebut sebagai pelanggar hukum maka akan diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebutnya juga hukum materiil. Dalam konteks Indonesia hukuman ini berupa pemidanaan kurungan atau penjara. Sebagai pelaksanaan hukum materiil, maka dibuat hukum formiil atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu dasar hukum untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP membagi 2 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pelanggaran (diatur dalam buku ketiga) dan tindak pidana kejahatan (diatur dalam buku kedua). Jenis tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat salah satunya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang menyangkut urusan harta benda hal tersebut diatur dalam Bab XXII KUHP. ¹² Dalam jenisnya tindak pidana di kelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu :

1. Pencurian biasa (362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP)
3. Pencurian ringan (364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (365 KUHP)
5. Pencurian dalam keluarga (367 KUHP)

¹¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm. 16

¹² Ida Bagus Anggapurana Pidada (*at. All*), *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widya Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. ii

Saat ini, masalah penyelesaian tindak pidana menjadi perhatian utama di masyarakat. Proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali tidak memberikan solusi yang memuaskan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperparah konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penyelesaian tindak pidana yang lebih efektif dan dapat memenuhi kebutuhan korban serta mendorong pemulihan pelaku. Salah satu metode yang dikembangkan dalam penyelesaian tindak pidana adalah *restorative justice*.

Restorative justice adalah prosedur di mana semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk memutuskan secara kolaboratif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan akibatnya di masa depan¹³. Konsep ini mengarah pada kesimpulan bahwa kepentingan masa depan para pihak diprioritaskan ketika suatu kejadian diselesaikan melalui penggunaan *restorative justice*. Model hukuman *restorative*, bagaimanapun, diciptakan karena masalah dengan sistem peradilan pidana saat ini, klaim kriminolog Adrianus Meliala. Tujuan pemidanaan di bawah sistem penjara saat ini meliputi pemenjaraan, pembalasan, dan menimbulkan kesengsaraan akibat perbuatan pelaku. Sejauh mana narapidana mematuhi aturan penjara berfungsi sebagai indikasi hukuman. Dengan demikian, penekanannya adalah pada keamanan (*security approach*).

¹³ Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999, hlm. 5

Restorative justice pada dasarnya adalah strategi hukum pidana yang menggabungkan banyak cita-cita tradisional. Ini ditentukan oleh dua faktor: nilai-nilai yang mendasarinya dan metode yang disediakannya. Hal ini berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk mengevaluasi kembali perlunya *restorative justice*. Strategi ini mungkin sudah ada selama hukum pidana ada. Sistem yang ada dinilai tidak hanya mengurung korban tetapi juga berdampak negatif bagi keluarga korban. Juga, proses hukum ditarik keluar. Model *restorative*, sebaliknya, memprioritaskan resolusi konflik. RUU KUHP juga telah mempertimbangkan konsep *restorative justice*, yaitu dengan memperkenalkan jenis sistem peradilan pidana yang berbeda berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Sehingga *restorative justice* pada akhirnya memperhatikan kepentingan korban kejahanatan, penjahat, dan masyarakat.

Setidaknya ada tiga (tiga) tujuan yang ingin dicapai dengan menegakkan hukum pidana dalam masyarakat: membentuk atau mencapai cita-cita masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicita-citakan; menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur; dan mempertahankan sesuatu yang dianggap baik (ideal) dan dianut oleh masyarakat dengan menggunakan teknik perumusan norma negatif. Pbenaran yang digunakan untuk membenarkan ancaman dan hukuman dalam konteks ini meliputi pembalasan, imbalan, dan campuran pembalasan yang disampaikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Pbenaran ini berdampak pada maksud di balik penerapan sanksi pidana.

Dengan menerapkan asas *restorative* penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik dan mengurangi pertentangan di lingkungan masyarakat dan tercapainya tujuan hukum yaitu menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia.¹⁴

Berdasarkan kasus yang terjadi di wilayah kota Sukabumi dengan nomor registrasi perkara PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022 terdakwa atas nama Ridwan Hermawan pelaku pencurian dengan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek Samsung Galaxy A03, warna hitam dengan harga kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dengan terpaksa mencuri untuk pengobatan istrinya yang saat itu mengalami pendarahan. Dalam kasus ini terdakwa diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menghentikan kasus tersebut memberikan pembebasan kepada terdakwa melalui *restorative justice* atas beberapa dasar pertimbangan Jaksa.¹⁵

Banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara penerapan konsep *Restorative Justice* yang diberikan oleh kejaksaan. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian berupa "Penerapan Konsep *Restorative*

¹⁴ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, hlm., 38

¹⁵ Berkas perkara dengan No. PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022

Justice pada tingkat Kejaksaan". Atas latar belakang tersebut maka terdapat 2 rumusan masalah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian serta menuliskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi mengenai topik :

"IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN PASCA PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 (STUDI KASUS No. PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana pengaturan terkait *Restorative Justice*?
2. Bagaimana implementasi konsep *Restorative Justice* terhadap pelaku pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep *Restorative Justice* terhadap pelaku pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah diharapkan temuan penelitian ini dapat menyampaikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi dengan cara yang berguna baik secara akademis (teoritis) maupun praktis menggambarkan tantangan hukum saat ini.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Kegunaan Akademis (teoritis)

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian dimasa yang akan datang untuk menjadikan perbandingan teori terkait konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan di Indonesia.

Memberikan rekomendasi dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani tindak pidana pencurian ringan.

Hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana.

- b. Dengan hasil penelitian yang baik juga diperlukan untuk kemajuan ilmu hukum. Mungkin tidak berlebihan jika menurut penulis temuan penelitian ini akan membantu memajukan ilmu hukum, khususnya penegakkan hukum pidana, baik secara substantif maupun formal.
- c. Setelah diuji dan dipertanggungjawabkan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk

melengkapi literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *Restorative Justice* dan potensi penggunaannya dalam menangani tindak pidana ringan. Hal ini dapat membuka peluang bagi pengembangan konsep *Restorative Justice* dalam penggunaannya dalam penanganan tindak pidana ringan lainnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam memilih alternatif penanganan kasus tindak pidana ringan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum bertujuan bukan hanya sebatas keadilan, akan tetapi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampak dari tujuan hukum ini dapat dilihat dari seberapa besar kesejahteraan manusia. Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis untuk aliran berpikir *utilitarianisme*.

1. Teori *Utilitarianisme*

Bentham menjelaskan tujuan hukum yaitu hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya berdasarkan

sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan setiap orang selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Beberapa pemikiran penting yang muncul dari Bentham juga dapat ditunjukkan, sebagai berikut:

- a. *Hedonism kuantitatif* merupakan paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah berdasarkan penginderaan.
- b. *Summum bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- c. *Kalkulus hedonistik* yaitu kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar dari keputusannya.

Namun tidak terlepas dari kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Kekurangan daripada teori yang digagas oleh Bentham, yaitu pemikiran yang masuk akal namun abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialism dan idealism, kelompok bangsawan dan kelompok golongan rendah, egoism yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya menekankan pengajaran kebijaksanaan dan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Kemudian kekurangan selanjutnya yang ada pada teori Bentham adalah kurangnya penjelasan mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat¹⁶. Berkaitan dengan konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan¹⁷.

2. Konsep *Restorative Justice*

Pendekatan ini memprioritaskan pemulihan dan kebutuhan korban, daripada hanya menghukum pelaku. Korban diberi kesempatan untuk

¹⁶ Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, Binus University Business Law. Juni 2016

¹⁷ Mirza Saputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, abstrak*

berbicara tentang bagaimana tindakan tersebut memengaruhi mereka dan apa yang mereka butuhkan untuk pulih.

Metode utama *Restorative Justice* adalah mengadakan pertemuan antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya (seperti keluarga atau komunitas). Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka dan jujur, di mana semua pihak dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Dengan harapan Pelaku mengakui tindakannya, mengambil tanggung jawab, dan berusaha memperbaiki dampak negatif yang diakibatkannya. Ini dapat mencakup permintaan maaf, kompensasi kepada korban, atau keterlibatan dalam kegiatan restoratif.

Prinsip utama *Restorative Justice* adalah memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Ini dapat berarti mengembalikan korban ke posisi sebelum kejadian terjadi melalui kompensasi atau tindakan-tindakan lain yang membantu pemulihan.

Restorative Justice bukan pengganti hukuman tradisional, tetapi bisa menjadi alternatifnya. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan berkontribusi pada upaya perbaikan, yang dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna.

Keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai alat pencegahan, dengan membantu pelaku menyadari dampak tindakannya dan mengubah perilaku mereka. Pendekatan ini juga mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi tindakan kriminal dan pentingnya pemulihan. *Restorative Justice* didasarkan pada nilai-nilai seperti empati, kolaborasi, dan

partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengajarkan kepentingan memahami sudut pandang orang lain.

Konsep ini jelas sangat berbeda dengan ide dasar pemberlakuan sistem peradilan pidana selama ini. Sistem peradilan pidana dibangun atas dasar bahwa negara memiliki hak untuk membentuk dan menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana baik materil maupun formil melalui alat-alat perlengkapan negara. Di samping itu, sistem peradilan pidana juga didasari oleh hak negara untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh lembaga pengadilan dan melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁸

F. Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma dan memasukkan prinsip-prinsip moral dan hukum dalam putusan pengadilan. Juga menggunakan berbagai sumber sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, teori hukum, dan pendapat ahli.

1. Spesifikasi penelitian

Tujuan dari penelitian hukum deskriptif analitis ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang pokok permasalahan melalui pengolahan dan analisis data sehingga nantinya dapat diperoleh bahan dan saran bagaimana langkah-langkah untuk menghasilkan solusi dari permasalahan tersebut. Disebut analisis karena beberapa rumusan asas hukum dikaji untuk menentukan



¹⁸ CSA Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pena Persada, Banyumas, 2020, hlm. 64.

landasan hukum bagi persoalan yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggabungkan prosedur analitis dan deskriptif untuk mengidentifikasi secara kritis solusi yang diantisipasi untuk masalah yang sedang dipelajari.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul, topik yang akan diangkat dalam penelitian ini, dan menghasilkan hasil yang relevan.¹⁹ Pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau sumber pustaka untuk melakukan penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menganalisis masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pembatasan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini dilaksanakan guna mendapatkan berbagai teori, berbagai konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berkesinambungan dengan inti bahasan. Maka pendekatan penelitian ini sesuai dengan pendekatan berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan guna menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait objek penelitian. Menggunakan pendekatan perundang-undangan supaya kita mengetahui bagaimana hukum Indonesia mengatur konsep *RJ*.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis terhadap penyelesaian permasalahan yang ditinjau dari aspek serta konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi.
- c. Pendekatan kasus (case approach) dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi saat ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Tahap Penelitian

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti membuat *planning* untuk melakukan penelitian berupa tema penelitian, menentukan masalah yang akan dikaji dalam penelitian tersebut, dan menentukan judul.
- b. Tahap penelitian, kemudian dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan pada studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi literatur (studi pustaka) dengan sumber data penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai teknik pengumpulan data utama. Adapun perolehan data sekunder didapat dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan melalui metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (studi pustaka) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berikut :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi: UUD 1945 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku hukum pidana Indonesia, artikel terkait dan berita kasus *RJ*, jurnal ilmiah dan khasanah ilmu hukum serta makalah dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan isu permasalahan.

- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : hasil wawancara terkait objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (studi pustaka) atau studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain untuk kemudian diolah lebih lanjut. Adapun dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dokumen primer yang di dapat berdasarkan pada cerita dan pengalaman narasumber dalam suatu peristiwa, serta dokumen sekunder yang ditulis berdasarkan dari hasil laporan ataupun cerita orang lain.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji yang kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan hukum ataupun pisau analisa sebagai langkah untuk menemukan kesimpulan atau konklusi dalam penulisan penelitian ini. Adapun secara rinci, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian.
- b. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Sukabumi, tepatnya di Kejaksaaan Kota Sukabumi yang

beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan, Gunung Parang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111.



8. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan		
		06	07	08
1	Penyusunan Proposal			
2	Seminar Proposal			
3	Penyusunan skripsi (Bab II-III)			
4	Penyusunan skripsi (Bab IV-V)			

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Menurut penulis pendekatan *restorative justice*, seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih berfokus pada menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses perundingan dan mediasi. Dalam hal ini konsep *restorative justice* menganut konsep gabungan antara *due process* dan *crime control*, karena konsep ini memperhatikan asas *presumption of innocent* (*crime control*) bagi terdakwa dan memperhatikan hak asasi terdakwa sebagai manusia juga hak korban agar tidak disalahkan di mata hukum, namun tidak lupa memperhatikan efisiensi dalam menangani pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan *restorative justice* merujuk kepada Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan persyaratan sesuai dengan pasal 5 Ayat (1) yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian yang di dapat di bawah Rp. 2.500.000,00, ancaman di bawah 5 (lima) tahun penjara.

- b. Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah dilaksanakan cukup baik ditandai sebanyak 5 (lima) kasus terhitung dari tahun 2021 hingga 2023. Keberhasilan penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh keaktifan aparat penegak hukum, niat baik tersangka dan keikhlasan dari korban. Adapun tahapan penerapan *restorative justice*: pertama Upaya perdamaian. Dalam tahapan ini, penuntut umum berusaha untuk mengajak pelaku dan korban agar penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur litigasi. Kedua, Proses Perdamaian dalam tahap ini penuntut umum sebagai fasilitator akan mendamaikan para pihak dengan cara memanggil pihak korban dan pihak tersangka, juga memanggil wali korban juga tokoh masyarakat baik dari pihak korban maupun tersangka. Ketiga, Pelaksanaan hasil perdamaian. Para pihak membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian dengan ganti rugi, maka pelaku diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Keempat, Pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang. Penuntut umum akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi akan meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kelima Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jika

permohonan penghentian penuntutan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, maka Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sehingga tersangka bebas tanpa perlu menjalani persidangan.

2. SARAN

- a. Mengingat munculnya nilai kemanfaatan hukum seperti asa sederhana, cepat dan biaya ringan dari adanya pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian maka sebaiknya pengaturan mengenai mekanisme *restorative justice* yang semula hanya diatur dalam Peraturan Kejaksaan dimasukkan ke dalam Undang-Undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan dapat diimplementasikan dengan baik.
- b. Diperlukan suatu pengawasan yang terpadu dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan terhadap pelaksanaan hasil dari penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana agar tersangka yang sudah dibebaskan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam pengawasannya dapat membentuk bidang khusus di internal kejaksaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan *restorative justice* .

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Data Penelitian

Berkas perkara dengan No. PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022

c. Buku

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ashiddiqie, J, *Hukum dan Konstitusi Indonesia: Suatu Pengantar, Konstitusi* Press, 2007

Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group, 1979.

CSA Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pena Persada, Banyumas, 2020.

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford California, 1968.

Ida Bagus Anggapurana Pidada (at. All), *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widya Bhakti Persada, Bandung, 2022.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Juwana, H Indonesian Legal System: A Mixed System of Adat, Islamic, and Civil Law, Oxford University Press, 2013.

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.

- Lindsey, T, *Indonesia's Changing Constitution: Problems, Practices, and Prospects*, Cambridge University Press, 2018
- Mahendra, Y. I, *Konstitusi dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2015.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Sinar Grafika, 2019.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1993
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Mirza Saputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme*, Binacipta Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983.
- Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999.
- d. Website

[1] Eva Achjani Zulfa,

<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html>. “Restorative Justice: Alternatif Hukum”.

e. Jurnal

Abdul Latif, 2010, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1.

Yulianta Saputra, 2023, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Besar*, 2016, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, Binus University Business Law.

